

1

PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUSARAN NARKOBA

Sri Aryanti Kristianingsih
Fakultas Psikologi
Universitas Kristen Satya Wacana

Yusti Probowati Rahayu
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya

PENDAHULUAN

Pencarian melalui *google* pada tanggal 20 April 2021 pukul 12.40 WIB dengan mengetik: perempuan dan narkoba, wanita dan narkoba, laki-laki dan narkoba, pria dan narkoba, serta anak dan narkoba ditemukan hasil sebagai berikut: hasil pencarian perempuan dan narkoba 11.100.000 dalam waktu 0,41 detik. Hasil pencarian wanita dan narkoba: 13.100.000 dalam waktu 0.42 detik. Hasil pencarian laki-laki dan narkoba: 7.010.000 dalam waktu 0,42 detik. Hasil pencarian pria dan narkoba: 11.000.000 dalam waktu 0,39 detik. Hasil pencarian anak dan narkoba: 25.200.000 dalam waktu 0,43 detik. Dari pencarian itu menunjukkan hasil pencarian dari kata kunci anak dan narkoba paling tinggi di antara kata kunci lain. Setelah itu, wanita dan narkoba. Pencarian ini bukan dimaksudkan untuk melakukan penelitian terkait dengan penggunaan narkoba di kalangan perempuan dan anak, namun dalam rangka memotret realitas di dunia maya terkait dengan

perempuan, anak dan narkoba. Semakin besar hasil pencarian yang muncul menunjukkan banyaknya informasi maupun permasalahan yang diangkat di internet.

Perempuan dan anak adalah pihak-pihak yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Bila tidak ditangani dengan baik akan dapat berdampak secara luas, oleh karena itu perlu upaya untuk pencegahan dan penanganan yang tepat. Tulisan ini akan membahas perempuan dan anak dalam pusaran narkoba, secara khusus membahas tentang kerentanan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar, beserta upaya pencegahan dan penanganannya.

Kerentanan Perempuan & Anak-anak dalam Penyalahgunaan Narkoba

a. Kerentanan Perempuan dalam Penyalahgunaan Narkoba dan Faktor Penyebabnya

Perempuan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, meskipun bila dibandingkan dengan laki-laki, penggunaan narkoba perempuan secara keseluruhan tetap lebih rendah (https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf). Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2019 menunjukkan sebanyak 5.579 (53%) narapidana perempuan di penjara karena terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba (<https://icjr.or.id/kebijakan-narkotika-indonesia-tumbalkan-perempuan/>). Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) tahun 2020 juga menemukan bahwa 69% warga binaan perempuan mengaku pernah mengkonsumsi narkoba (<https://lbhmasyarakat.org/laporan-penggunaan-narkotika-pada-perempuan/>). Catatan dari LBHM menunjukkan sepanjang tahun 2019 di Indonesia ada 168 kasus narkoba yang melibatkan perempuan sebagai kurir (<https://www.alinea.id/nasional/posisi-rentan-perempuan-dalam-pusaran-kejahatan-narkoba-b2fdt9ACz>).

Selain itu, *World Drug Report 2021* dari *United Nation Office on Drug and Crime* (UNODC) melaporkan bahwa salah satu faktor yang dapat berkontribusi pada meningkatnya penggunaan narkoba adalah semakin tipisnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal prevalensi penggunaan narkoba. Di tingkat global, prevalensi penggunaan narkoba lebih tinggi laki-laki daripada perempuan, dengan perkiraan dua dari tiga orang yang menggunakan narkoba adalah laki-laki, namun ada beberapa kelas obat, seperti obat penenang (digunakan non-medis), yang prevalensi penggunaannya lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki. (https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf).

Jenis narkoba yang dikonsumsi oleh perempuan pengguna narkoba sangat beragam, mulai dari sabu, ganja, ekstasi, heroin, *happy five*, dan jenis narkoba lain seperti kokain, ganja sintetis, *lekso*, dan *key*. Di antara jenis tersebut yang paling banyak digunakan adalah sabu. Sebagian besar perempuan tersebut menggunakan lebih dari satu narkoba atau dikenal dengan istilah *polydrug use* (<https://lbhmasyarakat.org/laporan-penggunaan-narkotika-pada-perempuan/>). Hal tersebut selaras dengan penelitian Kristianingsih (2009) yang menunjukkan bahwa narapidana perempuan kasus narkoba di Rutan Salatiga menggunakan hampir semua jenis narkoba, dengan jenis yang paling sering digunakan adalah sabu.

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering menggunakan narkoba secara berbeda daripada laki-laki, seperti menggunakan obat-obatan tertentu dalam jumlah yang lebih sedikit untuk waktu yang lebih singkat sebelum mereka menjadi kecanduan. Perempuan juga dapat merespons narkoba secara berbeda, seperti mereka lebih mengidam narkoba dan lebih mungkin untuk kambuh setelah perawatan. Hormon seks dapat membuat perempuan lebih sensitif daripada laki-laki terhadap efek beberapa obat (<https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/substance-use-in-women>).

Dalam kasus alkohol, ganja, opioid dan kokain, setelah perempuan memulai penggunaan narkoba, mereka cenderung meningkatkan tingkat konsumsi mereka lebih cepat daripada laki-laki dan dapat berkembang lebih cepat daripada laki-laki untuk pengembangan penggunaan narkoba. Perempuan yang menggunakan narkoba juga menghadapi risiko kesehatan tertentu, misalnya perempuan pengguna narkoba memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan laki-laki terhadap HIV, hepatitis C, dan infeksi melalui darah lainnya (https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf)

Perempuan memiliki karakteristik khusus dalam hal penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba turut dipengaruhi oleh hormon, siklus menstruasi, kehamilan, fase menyusui, dan menopause (<https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/substance-use-in-women>). Perempuan juga memiliki motif yang khusus dan unik dalam menggunakan narkoba seperti mengontrol berat badan, mengatasi rasa sakit haid, dan mengatasi depresi atau stres yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, kehilangan hak asuh anak, atau meninggalnya pasangan maupun anak (https://scholarworks.wmich.edu/sociology_pubs/6/) maupun beban peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus persoalan domestik (<https://lbhmasyarakat.org/laporan-penggunaan-narkoba-pada-perempuan/>).

Perempuan rentan menggunakan narkoba ketika memiliki tingkat gangguan stres pasca-trauma yang tinggi dan pernah mengalami kesulitan masa kanak-kanak seperti pengabaian fisik, pelecehan fisik atau pelecehan seksual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengguna narkoba memiliki prevalensi kekerasan berbasis gender (berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual masa kanak-kanak, kekerasan pasangan intim dan penyerangan non-pasangan, serta perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual) dua sampai lima

kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak menggunakan narkoba. Inisiasi penggunaan narkoba di kalangan perempuan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti teman ataupun pasangan laki-laki (https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf).

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan pada penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebagai pengguna saja, tetapi juga dalam perdagangan narkoba. Dalam hal ini, terdapat tiga peran perempuan dalam perdagangan narkoba, yaitu sebagai pemimpin (tingkat tinggi), pada tingkat menengah tidak mengorganisasi perdagangan, dan pada tingkat bawah berperan sebagai kurir. Di antara ketiga peran tersebut, peran kurir yang paling banyak mengeksploitasi perempuan (<https://www.alinea.id/infografis/perempuan-dalam-peredaran-narkoba-b2fdt9ACE>).

Ketika menemukan seorang perempuan menjadi penyalahguna atau kurir narkoba, perlu memperhatikan kondisi kehidupannya secara utuh. Contoh kasus yang sangat terkenal adalah Rani Andriani. Pada usia 20 tahun, ia diajak untuk menyelundupkan narkoba 3,5 kg heroin dan 3 kg kokain ke Inggris. Rani sempat menolak. Namun pada akhirnya bersedia menjalankannya karena himpitan ekonomi dan kemiskinan. Pengadilan Negeri Tangerang memberikan vonis hukuman mati kepada Rani. Pada kasus tersebut, masalah Rani terkait tiga hal (1) kaum perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan, (2) pengedaran heroin jaringan internasional banyak mengambil kurir seorang perempuan, (3) sasaran hukum tidak mencapai hukum internasional (Sukei, dkk., 2021). Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati untuk Rani tidak mempertimbangkan latar belakang ekonomi, dan psikologi, serta posisi Rani yang terjebak dalam jaringan narkoba karena tertipu (<https://www.liputan6.com/news/read/2162459/jangan-ada-rani-andriani-lain>). Hukum yang bias gender dalam kasus narkoba terjadi ketika hukum meletakkan perempuan sebagai pelaku

kriminal, bukan menempatkannya sebagai korban. Sistem hukum yang bias gender dan tidak adil itu terjadi karena menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan lensa legalis sehingga mengabaikan sisi-sisi psikologis, sosiologis, dan konteks peristiwa hukumnya.

Dalam pemantauan Komnas Perempuan tentang Dampak Hukuman Mati pada Pekerja Migran dan Keluarganya pada tahun 2016 ditemukan kerentanan spesifik perempuan pekerja migran yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba atau sebagai penadah barang curian yang kemudian dijatuhi hukuman berat bahkan terancam hukuman mati. Selain itu perempuan yang ditahan karena kasus narkoba, rata-rata menjadi pengguna maupun pengedar narkoba karena relasi kuasa yang timpang dengan pasangan mereka, seperti pacar, suami atau kerabat. Selain itu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan berdampak serius pada perempuan yang sebetulnya korban, namun rentan dijadikan pelaku dengan skema hukum yang ada (<https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-pusaran-migrasi-perdagangan-manusia-dan-narkoba-interseksi-dan-penghukuman>). Hukum yang bias gender itu semakin melemahkan perempuan yang berada dalam pusaran narkoba.

Dari berbagai temuan penelitian, penulis membagi faktor-faktor yang memengaruhi para perempuan itu rentan menjadi kurir narkoba dalam dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal, meliputi: rendahnya pendidikan, pengalaman sebagai korban kekerasan seringkali dimanfaatkan oleh para sindikat dalam peredaran gelap narkoba (*United Nations Office on Drugs and Crime*, 2014), kemiskinan, keinginan memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang besar, serta pola hidup konsumtif (*United Nations Office on Drugs and Crime*, 2014; Sadli 2005; <https://www.kemenpppa.go.id/>)

index.php/page/read/30/331/perempuan-rentan-terhadap-penyalahgunaan-narkotika), karakteristik kepribadian seperti regulasi emosi yang rendah saat menghadapi permasalahan dan mudah dipengaruhi/dibujuk/dirayu orang lain khususnya *significant person* (Sadli, 2005), pengambilan keputusan yang lemah (Komnas Perempuan, 2018), ketidakberanian menuntut penjelasan terhadap pihak yang menjerumuskan ke dalam jaringan narkoba dan pengalaman mendapatkan pelatihan dari bandar (Sadli, 2005)

2. Faktor Eksternal, meliputi: diperintah oleh orang lain atau *significant person*, seperti pasangan, keluarga, teman, dsb (<https://www.alinea.id/infografis/perempuan-dalam-peredaran-narkoba-b2fd9ACE>), pasangan yang menggunakan narkoba dan minuman keras, ketimpangan relasi kuasa (Komnas Perempuan, 2018), migrasi ke luar negeri maupun perdagangan manusia (Sadli, 2005), jaringan internasional, maupun sasaran hukum tidak mencapai hukum internasional (Sukezi, dkk., 2021).

b. Kerentanan Anak-anak dalam Penyalahgunaan Narkoba dan Faktor Penyebabnya

Selain perempuan, anak-anak yang terlibat dengan permasalahan narkoba juga semakin hari semakin meningkat. Yang dimaksud anak di sini adalah usia anak di mata hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Survei penyalahgunaan dan peredaran narkoba tahun 2018, pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa terdapat sekitar 3,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Kementerian PPPA) maupun Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa di tahun 2019, penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja meningkat 24-28 persen. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all>; <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>).

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai anak dan remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkotika mengingat data tahun 2021 menunjukkan 15 persen anak dan remaja penyalahguna narkotika yang menjadi pecandu, 57 persen adalah coba pakai, dan 27 persen rekreasional dari total penyalahgunaan narkotika (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkotika>). Pada kuartal ke tiga tahun 2018, Polresta Surabaya melaporkan tentang permasalahan anak dan narkotika dengan menyebutkan bahwa ada 20 orang tersangka dengan anak sebagai kurir narkotika. Dari jumlah itu, 15 orang ditetapkan sebagai pemakai, 2 pengedar dan 3 kurir (Prasetyo, 2020). Komisioner KPAI juga menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai, sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir. Dengan data itu, terlihat bahwa permasalahan anak dengan narkotika sudah mencapai titik membahayakan.

Penelitian yang dilakukan oleh *Information and Training Officer* AHRN dalam buku yang diterbitkan Kompas (2006) menunjukkan bahwa sebagian besar orang pengguna narkotika pertama kali mengenal narkotika pada saat usia 10 – 15 tahun. UNODC pada tahun 2018 melaporkan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa masa remaja adalah periode risiko kritis untuk memulai penggunaan narkotika. UNODC mencatat bahwa sekitar 13,8 juta (5,6%) penduduk usia antara 15 – 16 telah menggunakan ganja atau ganja. Hal ini senada dengan penelitian yang

dilakukan Kristianingsih, Suryanto, dan Rahayu (2020) yang memaparkan bahwa mereka mengenal narkoba pertama kali saat berada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari lingkungannya, khususnya adalah lingkungan teman sebayanya. Hal ini dapat dipahami mengingat karakteristik masa remaja yang khas menurut Santrock (2009), antara lain memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan teman sebagai *significant others* bagi remaja.

Penelitian Kristianingsih, dkk (2020) menunjukkan bahwa mereka menggunakan hampir semua jenis narkoba, namun yang paling sering digunakan adalah sabu maupun ganja, tergantung dari karakteristik kepribadiannya. Menurut Kristianingsih dkk (2020) pintu masuk pengenalan narkoba biasanya diawali melalui rokok yang dikenal dari lingkungannya. Fatoni dkk (2022) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa perilaku merokok terjadi karena mengikuti pertemanan yang sebagian besar teman laki-lakinya merokok. Meski demikian terdapat juga yang merokok karena paksaan dari teman lain agar mencoba merokok. Kebiasaan merokok ini akan mengarah pada minuman beralkohol dan penggunaan narkoba. Perilaku ini menular pada anak-anak karena anak-anak berada pada lingkungan di mana teman, keluarga, saudara sekandung yang biasa merokok dan menggunakan narkoba. Terkait dengan perilaku merokok dan menggunakan narkoba itu, Fatoni mengungkapkan bahwa dalam penelitiannya sebagian besar responden mengatakan anak-anak terkena narkoba karena mereka kurang perhatian dan perceraian dari orang tua (Fatoni, 2020).

Kerentanan anak dalam penyalahgunaan narkoba ini terkait dengan tumbuh kembang mereka. Rasa penasaran dan ingin tahu, serta kepercayaan diri yang kurang cenderung membuat anak-anak rentan dipengaruhi lingkungannya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi pengguna narkoba khususnya pada remaja, yaitu ingin terlihat gaya, solidaritas kelompok/komunitas/geng, menghilangkan rasa sakit, coba-coba atau ingin tahu, ikut-

ikutan, menyelesaikan atau melupakan masalah, menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat, menghilangkan rasa penat atau bosan, mencari tantangan atau kegiatan berisiko, dan merasa dewasa (<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392/0>)

Kementerian PPPA menyatakan bahwa anak-anak masih menjadi target pasar menjanjikan karena anak-anak memiliki rentang waktu atau usia yang lebih panjang dibanding orang dewasa sehingga mereka menjadi target pengedar narkoba. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17153071/kemen-pppa-anak-anak-masih-jadi-target-pasar-narkoba>). Kondisi permasalahan anak dengan narkoba ini semakin diperparah dengan tersedianya media komunikasi. Kemudahan mengakses informasi ada di dalam genggaman. Hal itu menjadikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mencari “resep” senyawa narkoba. Bagi anak-anak yang akrab dengan dunia digital, *browsing* dan menemukan hal-hal yang terkait dengan narkoba bukan menjadi hal yang sulit (Suryawati, 2015).

Keberadaan anak-anak dalam pusaran narkoba dengan posisi sebagai pengguna berkaitan erat dengan kehidupannya di tengah keluarga. BNN menyatakan bahwa terjadinya peningkatan penggunaan narkoba pada anak karena alasan ‘*broken home*’. Dari penelitian BNN ditemukan bahwa masalah rumah tangga menjadikan anak mencoba mencari ketenangan bagi hidupnya. Ketika ada tawaran penenang secara gratis, anak-anak itu menerimanya sebagai coba-coba. Selanjutnya mereka harus membeli dengan harga yang mahal. Selain ‘*broken home*’, anak-anak berada dalam pusaran narkoba bermula dari pola asuh keluarga. Pola asuh anak yang pilih kasih, ketiadaan aturan yang jelas dalam keluarga, pembiaran atau pengekangan anak, memanjakan anak berlebihan, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik serta iklim keluarga yang menakutkan bagi anak-anak dalam tumbuh kembangnya membuat anak-anak rentan pada narkoba (<https://ksbnews.com/>

bnn-broken-home-menjadi-alasan-anak-terlibat-narkoba/).

Anak sebagai bagian dari peredaran narkoba menunjukkan bahwa dalam menjalankan aksinya, pengedar narkoba melibatkan anak di dalam jaringan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa peredaran narkoba tidaklah tunggal melainkan dalam sebuah jaringan. Jaringan peredaran tidak terbatas pada lokalitas tertentu melainkan secara internasional. Prasetyo (2020) menyebutkan bahwa pola perekrutan anak itu terkadang sangat halus. Hal-hal yang dimanfaatkan untuk merekrut anak untuk terlibat mengedarkan narkoba adalah kondisi perekonomian, pendidikan yang rendah dan ketidakpahaman anak-anak tentang narkoba, sehingga mereka dimanfaatkan oleh bandar. Selain menggunakan cara-cara halus dalam merekrut anak-anak dalam jaringan mereka, para bandar juga tidak segan-segan melakukan tindakan kasar. Sebelum menjalankan aksi menjadi pengedar, anak-anak kerap diberi minuman yang dicampuri pil koplo yang membuat mereka menjadi tenang. Semakin hari kadarnya ditambah sehingga mengakibatkan anak ketagihan. Dengan ketergantungan itu, bandar memberikan iming-iming akan memberi “penenang” dengan syarat anak mau menjadi kurir. Setelah itu zat baru diberikan, sehingga anak-anak semakin bergantung pada narkoba.

Pentingnya Perhatian Khusus pada Anak dan Perempuan Terkait dengan Narkoba

Penjelasan pada bagian sebelumnya menunjukkan kerentanan perempuan dan anak-anak berkaitan dengan narkoba. Dalam struktur sosial, kaum rentan menjadi korban dari para pihak yang tidak memiliki nurani terhadap kehidupan. Pihak-pihak yang rentan harus mendapat perhatian khusus dan ditolong. Semua pihak perlu berempati dan berbelas kasih pada para korban, yang kemudian diwujudkan melalui aksi nyata dari semua pihak.

Para perempuan dan anak-anak yang terlanjur masuk ke dalam

lingkaran pengguna maupun pengedaran narkoba, mereka menjadi korban ganda. Perasaan bersalah, tertolak, ketakutan berhadapan dengan hukum, tidak nyaman dengan aneka stigma masyarakat dapat mereka rasakan. De Leon (2008) menyebutkan bahwa para pecandu narkoba hidup dengan perasaan berdosa, ingin berhenti menggunakan narkoba namun tidak mudah sebab berhadapan dengan ketidakberdayaan diri. Dalam perasaan bersalah itu beban mereka semakin berat jika keluarga, komunitas, dan masyarakat menolak.

Keluarga menjadi pihak penting yang perlu memberikan perhatian dan dukungan. Penggunaan narkoba dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam keluarga (Kristianingsih dkk, 2020). Keluarga yang bermasalah menjadi salah satu faktor penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba, termasuk perempuan dan anak-anak. Cattel (2001) dan Derson (2010) menyatakan bahwa faktor keluarga yang bermasalah berpengaruh pada perilaku bermasalah, termasuk perilaku penyalahgunaan narkoba. Penelitian tentang hubungan orang tua-anak telah menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih terbuka antara remaja dan orang tua mereka berhubungan dengan lebih sedikit perilaku nakal (Clark & Shields, dalam Brank, Lane, Turner, Fain, & Sehgal, 2008). Selanjutnya Sigfusdottir, Farkas, dan Perak (dalam Brank dkk, 2008) menunjukkan bahwa konflik keluarga memiliki efek tidak langsung pada kenakalan dengan menyebabkan kemarahan lebih untuk remaja yang kemudian menyebabkan perilaku nakal. Remaja yang meninggalkan dan tidak terhubung dengan keluarga, tidak mampu mengatasi konflik dan emosi negatif, sehingga mereka kurang menyukai untuk mengintegrasikan informasi baru dan mengembangkan alternatif solusi untuk masalah (Markiewicz, dkk, 2006). Oleh karena itu, perhatian keluarga menjadi hal penting untuk pemulihan para penyalah guna narkoba.

Perhatian dari komunitas yang humanis terhadap perempuan

dan anak dalam pusaran narkoba akan lebih menolong mereka untuk memulihkan diri dibanding dengan penghukuman dan penolakan di tengah masyarakat. Komunitas keagamaan perlu memberikan dukungan melalui pengembangan spiritualitas dan penanaman kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Spiritualitas yang merangkul diutamakan ketimbang penghakiman-penghakiman atau ancaman-ancaman. Komunitas masyarakat yang berperan untuk pemulihan diwujudkan dengan semangat asah, asih, asuh.

Partisipasi masyarakat untuk memberikan perhatian khusus pada perempuan dan anak terkait dengan narkoba memiliki peran penting bagi semua pihak. Dengan mengutip pandangan Dubois (dalam Rosdiana, 2018) yang menyebut ada tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat sebagai sarana memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan dalam masyarakat akan gagal.
- b. Kepercayaan dalam diri masyarakat terhadap semua rancangan pembangunan yang dilakukan.
- c. Komunitas masyarakat menjadi subjek dalam mewujudkan perubahan bagi masyarakat dan mereka berpartisipasi mewujudkannya.

Peran komunitas dalam memberikan perhatian khusus dilakukan melalui kehidupan bersama yang saling memedulikan satu sama lain. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kesenjangan relasi antar-pribadi dan antar-keluarga di tengah masyarakat. Dalam penelitiannya, Zainal dkk. (2020), menemukan kecenderungan pada remaja pengguna menutup diri dari kegiatan-kegiatan karang taruna di kampung masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa peran serta komunitas terdekat perlu diperhatikan secara lebih.

Di era digital, perhatian terhadap perempuan dan anak yang rentan terhadap narkoba menjadi sangat penting mengingat peningkatan pemakaian narkoba meningkat karena kemudahan sarana telekomunikasi dan informasi. Data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada 24 Juni 2021 menyebutkan, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020 dan tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11 persen sampai tahun 2030. (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/perang-lawan-narkoba-perlu-kerja-sama-nasional-regional-dan-internasional/0/berita>). Dengan memperhatikan data itu, perhatian pada perempuan dan anak yang rentan pada narkoba menjadi perhatian bersama mengingat dunia digital merupakan dunia yang tidak mudah untuk diawasi. Apalagi anak-anak saat ini sangat akrab dengan dunia digital. Dunia digital bisa menjadi peluang sekaligus menjadi ancaman serius bagi anak-anak. Jika dimanfaatkan secara baik, media digital dapat menjadi sarana pengenalan dan pembinaan bahaya narkoba pada anak-anak.

Negara harus hadir memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, secara khusus ketika mereka adalah korban. Perempuan dan anak wajib mendapat perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba. Perempuan dan anak-anak yang berada dalam pusaran narkoba berhak untuk mendapat perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

Pencegahan Penggunaan dan Peredaran Narkoba pada Perempuan dan Anak

Permasalahan narkoba merupakan persoalan yang rumit. Sebagaimana peredaran narkoba yang dilakukan dalam jaringan

yang kompleks, demikian pula dengan upaya pencegahan penggunaannya. Upaya terpadu, sinergis, dan saling melengkapi di antara semua pihak yang prihatin dengan persoalan ini menjadi kemutlakan. Pencegahan melalui aparat penegak hukum saja belum cukup (Karim, dalam Kompas, 2006). Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu di samping penegakan hukum, pencegahan perlu dilakukan di semua sektor, meliputi kesehatan, agama, sosial, pendidikan dan lain-lain yang dilaksanakan bersama masyarakat. Upaya tersebut harus terpadu dan berkelanjutan (Muhlis, dkk, 2020).

Sebagai langkah serius pencegahan penggunaan narkoba, pemerintah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2020 – 2024. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan dan organisasi serta kelompok masyarakat;
2. mengintervensi daerah bahaya narkotika agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkotika;
3. meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional, yang didukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan rehabilitasi;
4. memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan

dan pemberantasan narkoba baik pada level dalam negeri, domestik, maupun internasional.

Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Wali Kota untuk Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini dan Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020—2024 kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran (<https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-2-tahun-2020-tentang-rencana-aksi-nasional-p4gn-tahun-2020-2024/>). Implementasi P4GN dilakukan di semua instansi negara.

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika dan prekursor atau disebut dengan P4GN (Tjandra, 2018). Badan Narkotika Nasional merumuskan bentuk pencegahan narkoba, yaitu promotif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitasi. Metode yang baik untuk digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif dan upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut (<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba>).

1. Promotif disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan adalah upaya mewujudkan penanggulangan bagi masyarakat yang secara umum belum pernah menggunakan atau mengenal narkoba. Mereka yang belum pernah

menggunakan narkoba tidak berkeinginan menggunakannya sebab memiliki cara pandang hidup yang sehat. Bentuk-bentuk kegiatan upaya promotif: pelatihan, dialog interaktif pada kelompok minat, seperti kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha seperti *entrepreneurship*, koperasi, maupun kelompok dukungan perempuan, tim penelitian bersama, *peer group*. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Dalam konteks perempuan dan anak dalam metode promosi, dengan adanya peran-peran positif dari perempuan dan anak, mereka akan menemukan pemaknaan hidup yang positif, bahagia, berpengharapan.

2. Preventif sebagai sebuah tindakan untuk melakukan pencegahan bagi masyarakat bukan pengguna dengan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang narkoba. Masyarakat diharap agar tidak tertarik dengan narkoba. Dalam rangka pencegahan preventif ini, aspek-aspek narkoba disampaikan dari sudut pandang medis, psikologis, hukum, sosiologis, pendidikan, kesehatan. Kegiatan yang dilakukan untuk upaya preventif antara lain: kampanye anti narkoba yang dilakukan melalui media digital, media sosial yang dekat dengan anak-anak maupun melalui media offline. Secara khusus, perempuan dan anak perlu mendapat pelatihan atau pembinaan bahaya narkoba. Dalam upaya preventif, komunitas, keluarga saling menjaga satu sama lain agar terhindar dari kurir atau pengedar narkoba.
3. Kuratif, program ini juga dikenal dengan program pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang

diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien, dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah: penghentian secara langsung; pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dari pemakaian narkotika (detoksifikasi); pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkotika; dan pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

4. Rehabilitasi, program ini juga disebut sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkotika yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar pemakai tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkotika. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkotika. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat.
5. Represif adalah upaya di bidang hukum dalam rangka memberikan tindakan kepada produsen, bandar pengedar, dan pemakai narkoba. Tindakan ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai distribusi narkoba. Program ini perlu dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah dan seluruh warga negara. Tujuannya adalah supaya peredaran gelap narkoba untuk disalahgunakan dapat diatasi. Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkoba dan dilarang melakukan main hakim sendiri. Di tengah situasi media digital yang memudahkan komunikasi, tindakan represif mesti memperhatikan regulasi agar tidak melanggar undang-undang.

Selain lima metode sebagaimana disebutkan di atas, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan (<https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/>) upaya-upaya berikut ini.

1. Pencegahan primer (*Primary Prevention*) Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: penyuluhan tentang bahaya narkoba; penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba; pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.
2. Pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*) Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan dan pendidikan pengembangan individu antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan orang lain dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik.
3. Pencegahan tertier (*Tertiary Prevention*). Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah/mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna keluarga serta kelompok lingkungannya; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba.

Dalam upaya melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang berada di pusaran narkoba, psikologi forensik memiliki peran yang penting. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) menuturkan bahwa peran psikolog sangat dibutuhkan dalam isu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Peran psikolog dimulai dari tahap pencegahan sampai dengan reintegrasi. Dalam rangka pencegahan, peran dimulai dari primer sampai hingga tersier melalui intervensi langsung pada anak, keluarga, maupun lembaga yang terkait dengan anak (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2927/indonesia-butuh-lebih-banyak-psikolog-forensik-untuk-perlindungan-khusus-anak>).

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh perempuan dan anak merupakan wujud empati pada mereka. Amat disayangkan jika di dalam kerentanannya perempuan dan anak semakin dipersalahkan. Konstruksi nilai sosial yang masih belum menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kesetaraan menjadikan permasalahan sosial yang dialami perempuan tidak menjadi fokus perhatian (Purnomo, dkk, 2020). Jika perempuan dan anak tidak menjadi fokus perhatian akibat berada dalam pusaran narkoba, perhatian masyarakat kerap dalam posisi penghakiman. Ungkapan, "Ih...perempuan kok begitu" menunjukkan adanya bias gender dalam masyarakat. Demikian juga ketika ada anak-anak berada dalam pusaran narkoba, komentar yang muncul adalah, "Masih anak-anak kok pakai narkoba". Ungkapan itu semakin memojokkan anak-anak. Jika kaum yang rentan dipojokkan, keberadaan mereka akan semakin tersisih. Di tengah situasi seperti itu, pendampingan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba akan sulit. Pendampingan untuk pencegahan penggunaan dan peredaran narkoba pada perempuan dan anak mestinya menggunakan paradigma bahwa mereka adalah korban. Korban adalah bagian dari masyarakat yang harus dipulihkan. Keluarga berperan da-

lam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam kasus perempuan dan anak-anak. Mengingat keluarga sebagai salah satu faktor penyebab individu menyalahgunakan narkoba (Kristianingsih dkk, 2020; Derson, 2010; Brank dkk, 2008; Markiewich dkk, 2006), maka pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui keluarga yang memiliki pola asuh *authoritative* (demokratis) dimana seimbang antara dimensi disiplin dan afeksi, serta tidak diskriminatif, terdapat konsistensi dalam penegakan aturan, keluarga yang memberikan kebutuhan afeksi dan apresiatif, keluarga yang memiliki komunikasi terbuka, serta keluarga yang saling terhubung di antara anggotanya. Kondisi keluarga tersebut dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan narkoba, termasuk pada perempuan dan anak-anak.

Pendidikan juga dapat berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penelitian Minnnor, Wells, dan Earlangel (2008) serta Looockwood, dkk (2012) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan prediktor yang kuat dan penting dari residivisme. Makin rendah tingkat pendidikan makin besar kemungkinan peluang menjadi residivis narkoba. Hal ini didukung dengan penjelasan dari harian *Malang Times* (8 Mei 2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan rendah menjadi sasaran bandar narkoba. Pendidikan yang tinggi membuat pemahaman kognitif seseorang lebih baik, khususnya terkait dengan pemahaman akan dampak penggunaan narkoba, sehingga meminimalkan peluang menjadi sasaran bandar narkoba. Meski demikian, pendidikan individu yang berada di sekolah menengah (Crum, Ensminger, Ro, & McCord, 1998) atau masuk perguruan tinggi (Johnston, O'Malley, & Bachman, 1987) lebih cenderung berafiliasi dengan teman nakal (Moss, Lynch, & Hardie, 2003), sehingga kemungkinan melakukan penyalahgunaan narkoba lebih banyak terjadi pada yang memiliki pendidikan sekolah menengah, maupun masuk perguruan tinggi. Hal tersebut dapat menunjukkan

bahwa pemakaian narkoba dapat terjadi di semua jenjang tingkat pendidikan, seperti hasil penelitian Kristianingsih dkk (2020). Berangkat dari hal tersebut, untuk pendidikan menengah dan masuk perguruan tinggi supaya mencegah penyalahgunaan narkoba sebaiknya meminimalkan berteman dengan teman yang nakal atau berperilaku negatif.

Masyarakat juga dapat berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepedulian masyarakat merupakan salah satu manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam P4GN, bahkan kepedulian masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial. Gerakan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada pencegahan penyalahgunaan narkoba tetapi termasuk di dalamnya adalah memperjuangkan diri untuk memperoleh hak pelayanan rehabilitasi dan pengakuan atas hukum sebagai warga negara yang baik. (Gunawan, Sugiyanto, & Roebyanto, 2013).

Penanganan/Pembinaan Pada Perempuan & Anak dengan Kasus Pengguna dan Pengedar Narkoba

Penanganan narkoba di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Penanganan narkoba akan berhasil jika hukum ditegakkan, tidak bias gender, memperhatikan pihak-pihak yang rentan untuk dibela dan diperjuangkan hak-haknya, secara khusus perempuan dan anak.

Penegakan hukum terhadap pengguna narkoba dilakukan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari Undang-Undang Narkotika adalah untuk (a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika (Pasal 4).

Undang-Undang mengamanatkan bahwa para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55). Jika ada anak yang menjadi pengguna atau pecandu narkoba, perhatian diberikan kepadanya dengan memberikan rehabilitasi. UU Narkotika menyebutkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (ayat (1) Pasal 55).

Sesuai Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkoba tidak dibenarkan menurut hukum Indonesia. Baskoro (2019) menyebut bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu pemufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal dengan kapasitas anak sebagai kurirnya. Keberadaan ini memprihatinkan sebab anak yang dijadikan kurir itu harus berhadapan dengan hukum. Penggunaan hukum pidana memang tidak bisa dinisbikan. Karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pemidanaan yang bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana (Baskoro, 2019).

Dalam hal ini peran psikologi forensik sangat besar, seperti dalam kasus ABH, perlu psikolog untuk mendampingi dari penyelidikan hingga putusan akhir hakim yang bersifat mengikat. Pada tahap rehabilitasi, psikolog memberikan dukungan, memberikan informasi, konseling dan layanan psikologis pada ABH. Di tahap pembuatan kebijakan terkait dengan isu ABH, kontribusi psikolog adalah untuk mewujudkan keputusan hukum sesuai dengan kondisi psikososial, berwawasan gender (<https://>

www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2927/indonesia-butuh-lebih-banyak-psikolog-forensik-untuk-perlindungan-khusus-anak)

Langkah maju peradilan Indonesia terkait dengan anak yang berada di pusaran narkoba karena menjadi pengguna maupun pengedar ada dalam *Restorative Justice*. Sistem ini merupakan upaya penyelesaian masalah hukum secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dengan perkara tindakan pidana, dengan cara menemukan pemulihan kembali pada dasar keadaan semula (Karmin, 2020). Penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan anak dalam tindak pidana narkoba tetap berpijak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan *Restorative Justice* adalah pada sebagian prosesnya, yaitu adanya kewajiban merehabilitasi anak yang menjadi pecandu narkoba. Anak menjadi prioritas *Restorative Justice* di Indonesia karena anak adalah pihak yang rentan (Karmin, 2020). Itulah sebabnya penerapan *Restorative Justice* pada anak perlu apabila sudah terlanjur melakukan penyalahgunaan narkoba.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara pidana anak diwajibkan memenuhi diversifikasi. Anak yang berhadapan dengan hukum karena narkoba juga mendapat perlakuan diversifikasi kendati dalam pelaksanaannya diatur secara limitatif (Harefa, 2019).

Adanya *Restorative Justice* dan diversifikasi terhadap anak pengguna maupun kurir narkoba di ranah hukum pidana merupakan langkah maju dalam memberikan perhatian untuk anak-anak. Di balik *Restorative Justice* ini adalah pentingnya perhatian pada anak supaya mereka tidak dimanfaatkan oleh bandar narkoba untuk menjadi kurir atau pengguna narkoba.

Sesuai dengan amanat undang-undang, penanganan/pembinaan penyalah guna maupun pecandu narkoba wajib dilakukan melalui rehabilitasi, yaitu upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh

dan terpadu melalui pendekatan medis, psikologis, sosial, religi, edukasional, vokasional, untuk melatih kembali penyalah guna narkoba dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin, dalam hal ini termasuk perempuan dan anak-anak. Rehabilitasi narkoba secara umum dilakukan dalam dua bentuk yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang standar pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Standar Pelayanan Korban Penyalahgunaan Narkoba (BNN, 2003)

Penanganan/pembinaan di Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dilaksanakan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sesuai dengan undang-undang tersebut, lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Mengacu pada UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menganut *double track system* pemidanaan, maka mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dihukum pidana dan dapat dihukum rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah hukuman rehabilitasi (Pasal 36 UU 8/1976 dan Pasal 103 UU 35/2009). Selama ini kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat adanya tarik menarik di antara para pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan penegak hukum terkait cara penanganan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Tarik menarik ini terjadi karena posisi penyalah guna narkoba yang secara formal berada pada dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Penyalah guna narkoba merupakan

seorang pelaku kriminal yang diancam pidana, namun pada sisi lain penyalah guna narkoba merupakan “orang sakit” yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih. Selama ini, dimensi penegakan hukum cenderung lebih sering dilakukan, dengan indikasi pemberlakuan hukuman penjara (lapas) tanpa akses rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba yang tertangkap menggunakan narkoba untuk diri sendiri (Iskandar, 2015).

Secara khusus, narapidana narkoba dapat menjalani masa pidananya di lapas maupun lapas khusus narkoba (lapasustik). Sesuai dengan amanat undang-undang, bagi para narapidana narkoba, lapas maupun lapasustik juga melakukan program rehabilitasi. Program rehabilitasi pada penyalah guna narkoba perempuan maupun anak-anak secara umum sama, yang berbeda hanya dipisahkan. Program rehabilitasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan BNN maupun pihak-pihak terkait. Program rehabilitasi ini dilakukan antara lain dengan menggunakan model *Therapeutic Community* (TC). *Therapeutic Community* merupakan suatu program rehabilitasi bagi pecandu narkoba dengan membentuk suatu komunitas positif dalam lingkungan teratur dan terkoordinir dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang perubahan secara fisik maupun mental. Para pecandu narkoba dalam komunitas ini diberikan sistem terapi yang bersifat membangun dan mandiri, agar mereka bisa belajar untuk lepas dari ketergantungan terhadap zat adiktif dan juga untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang telah diperoleh semasa mereka menjadi pecandu aktif. Selain itu, di lapasustik juga dilaksanakan rehabilitasi medis, yaitu prosedur bagi seorang pecandu diberikan perawatan medis untuk menghilangkan ketergantungan terhadap zat. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Buku Program Rehabilitasi Modalitas *Therapeutic Community* Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta, 1 Oktober 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Kristianingsih dkk (2020) yang bertujuan untuk memahami peran lapas dan lapasustik pada residivis narkoba pengguna, implementasi UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan di lapas maupun lapasustik pada residivis narkoba pengguna, dan mengetahui efektivitas pembinaan pada kedua tempat tersebut menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut belum terimplementasi sepenuhnya pada lapas maupun lapasustik. Hal ini dibuktikan dari perlakuan petugas lapas yang berbeda, sementara perlakuan petugas lapasustik sama dan lebih humanis, sehingga berdampak pada residivisme. Pada keduanya terdapat pembinaan kepribadian maupun kemandirian, namun masih menekankan pembinaan keagamaan. Rehabilitasi medis dan sosial dipersepsikan belum efektif. Kedua lapas tidak memunculkan *self contempt*, namun memunculkan bias kognitif. Lapas maupun lapasustik menjadi lingkungan yang berperan penting secara berbeda untuk menjadi residivis narkoba pengguna, namun lapasustik merupakan lingkungan yang lebih kondusif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan bagi residivis narkoba pengguna.

Simpulan

Perempuan dan anak rentan dalam pusaran narkoba baik penyalahguna maupun dalam peredaran narkoba karena berbagai faktor internal maupun eksternal yang melatarbelakanginya. Perempuan mempunyai karakteristik yang khas dalam penggunaan narkoba dan kerentanan yang berbeda dengan laki-laki. Sebagian besar penggunaan narkoba mulai usia remaja. Kerentanan anak dalam penggunaan narkoba terkait dengan karakteristik perkembangannya. Keluarga yang bermasalah menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi anak dalam menggunakan narkoba. Jenis narkoba yang digunakan perempuan maupun anak

sangat beragam, namun yang paling sering digunakan adalah sabu. Preferensi penggunaan narkoba dipengaruhi oleh karakteristik kepribadiannya. Perlu perhatian khusus dan kerja sama semua pihak khususnya dalam hal ini adalah keluarga, komunitas masyarakat, maupun negara.

Badan Narkotika Nasional sebagai kepanjangan tangan pemerintah bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika dan prekursor (P4GN) yang dirumuskan dengan metode promotif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitasi, serta pencegahan primer, sekunder, maupun tertier. Dalam pencegahan maupun penanganan penggunaan narkoba khususnya pada perempuan dan anak perlu menggunakan perspektif korban, mengingat posisi/ kedudukan perempuan dan anak. Penanganan narkoba akan berhasil jika hukum ditegakkan, tidak bias gender, memperhatikan pihak-pihak yang rentan untuk dibela dan diperjuangkan hak-haknya, secara khusus perempuan dan anak. Rehabilitasi yang dilakukan di Rutan maupun Lapas sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. perlu dilakukan secara tepat dan menjawab kebutuhan dari penyalahguna narkoba supaya efektif pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Baskoro, N.E. (2019). Rekonstruksi hukum terhadap anak pengalahguna narkotika dalam konteks sistem peradilan pidana. Bandung: PT Refika Aditama.
- BNN. (2003). Seputar narapidana narkoba. Majalah No. 03 Tahun II/2003
- Buku Program Rehabilitasi Modalitas Therapeutic Community Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, 1 Oktober 2015
- Brank, E., Lane, J., Turner, S., Fain, T., and Sehgal, A. (2008). An experimental juvenile probation program: effects on parent and peer relationships. *Jurnal: Crime & Delinquency*, <http://cad.sagepub.com>
- Cottle, C.C, Lee, R.J., & Heilbrun.K.(2001). The prediction of criminal recidivism in juveniles. A meta-analysis. *Criminal Justice and Behavior*. 28, 367-394.
- Crum, R. M., Ensminger, M. E., Ro, M. J., & McCord, J. (1998). The association of educational achievement and school dropout with risk of alcoholism: A twenty-five-year prospective study of inner-city children. *Journal of Studies on Alcohol*, 59 (3), 318-326. <https://doi.org/10.15288/jsa.1998.59.318>
- De Leon, G. (2008). *The Therapeutic Community – Theory Model, and Method*. USA: Springer Publishing Company.
- Derson,J.H. (2010). The correspondence of family features with problem, aggressive, criminal, and violent behavior: a meta-analysis. *J Exp Criminol*. 6, 263–292

Fatoni, Z., Situmorang, A., Prasetyaputra, P., Baskoro, A.A. (2020). Remaja dan Perilaku Beresiko Di Era Digital: Penguatan dan Peran Keluarga. Jakarta : Buku Obor dan LIPI

Gunawan, Sugiyanto, & Roebyanto. (2013). Eksistensi rehabilitasi sosial berbasis masyarakat bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Jakarta: P3KS Press.

Harefa, B. (2019). Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak. Yogyakarta: Deeppublish Publisher.

https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf

<https://icjr.or.id/kebijakan-narkotika-indonesia-tumbalkan-perempuan/>

<https://lbhmasyarakat.org/laporan-penggunaan-narkotika-pada-perempuan/>

<https://www.alinea.id/nasional/posisi-rentan-perempuan-dalam-pusaran-kejahatan-narkoba-b2fdt9ACz>

<https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/substance-use-in-women>

https://scholarworks.wmich.edu/sociology_pubs/6/

<https://www.alinea.id/infografis/perempuan-dalam-peredaran-narkoba-b2fdt9ACE>

<https://www.liputan6.com/news/read/2162459/jangan-ada-rani-andriani-lain>

<https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-pusaran-migrasi-perdagangan-manusia-dan-narkoba-interseksi-dan-penghukuman>

https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2014/Annual_Report_2014_WEB.pdf

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/331/perempuan-rentan-terhadap-penyalahgunaan-narkotika>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all>

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>

<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392/0>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17153071/kemen-pppa-anak-anak-masih-jadi-target-pasar-narkoba>

<https://ksbnews.com/bnn-broken-home-menjadi-alasan-anak-terlibat-narkoba/>

<https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-2-tahun-2020-tentang-rencana-aksi-nasional-p4gn-tahun-2020-2024/>

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

<https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2927/indonesia-butuh-lebih-banyak-psikolog-forensik-untuk-perlindungan-khusus-anak>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/perang-lawan-narkoba-perlu-kerja-sama-nasional-regional-dan-internasional/0/berita>

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024

Irianto, S & Rahmanto, B. (2005). Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkotika. Sadli, S: Editor. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Iskandar, A. (2015). Jalan lurus: penanganan penyalahgunaan narkotika dalam konstruksi hukum positif. Karawang : CV. Viva Tanpas

Johnston, L. D., O'Malley, P. M., & Bachman, J. G. (1987). National trends in drug use and related factors among American high school students and young adults. National Institute on Drug Abuse. 1975-1986.

Karim, M. (2006). Keluarga Anti N. Ed. Irwan Suharda. Jakarta: Badan Penerbit Buku Kompas.

- Karmin. (2020). Karakteristik penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Komnas Perempuan. (2018). Laporan pemantauan: kekerasan terhadap perempuan dalam pusaran migrasi, perdagangan manusia dan narkoba: interseksi dan penghukuman. Jakarta: Komnas Perempuan
- Kristianingsih, S.A. (2009). Pemaknaan pemenjaraan pada narapidana narkoba di rumah tahanan (rutan) Salatiga. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia* 6 (1), p. 24507
- Kristianingsih, SA., Suryanto, Rahayu, YP. (2020). Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10 (1), 114-138
- Kristianingsih, SA., Suryanto., Rahayu, YP. (2020) *Dinamika Faktor Personal Dan Lingkungan Residivis Narkoba Pengguna Dalam Perspektif Kognitif Sosial*. Disertasi. Universitas Airlangga : tidak dipublikasikan
- Lockwood, S., Nally, J.M., Ho, T., Knutson, K. (2012). The Effect of correctional education on postrelease employment and recidivism: A 5-year follow-up study in the state of Indiana. *Crime & Delinquency*. 58(3), 380 -396. doi: 10.1177/0011128712441695
- Markiewicz, D., Lawford, H., Doyle, A. B., & Haggart, N. (2006). Developmental differences in adolescents' and young adults' use of mothers, fathers, best friends, and romantic partners to fulfill attachment needs. *Journal of Youth and Adolescence*, 35(1), 127–140. <https://doi.org/10.1007/s10964-005-9014-5>

- Minor, K., Wells, JB, Earlangel (2008). Recidivism among juvenile offenders following release from residential placements: multivariate predictors and gender differences. *Probation and Parole: Current Issues*. Pp.171-188.
- Moss, H. B., Lynch, K. G., & Hardie, T. L. (2003). Affiliation with deviant peers among children of substance dependent fathers from pre-adolescence into adolescence: Associations with problem behaviors. *Drug and Alcohol Dependence*, 71 (2), 117–125. [https://doi.org/10.1016/S0376-8716\(03\)00073-5](https://doi.org/10.1016/S0376-8716(03)00073-5)
- Muhlis, A., Wardi, M. C., Wahyuningrum, S.R. (2020). Model penanggulangan dampak narkoba pada masyarakat berbasis kearifan lokal. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Prasetyo, A. (2020). Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba. *Airlangga Development Journal*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Purnomo, J., Damayanti, R., Prastiwi, J.H. (2020). Kebijakan sosial dan permasalahan sosial pada perempuan dan anak. Malang: Media Nusa Creative
- Rosdiana. (2018). Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan. Parepare: Kaafah Learning Center
- Santrock, J.W. (2009). *Educational Psychology*, diterjemahkan oleh Diana Angelica. Jakarta: Salemba Humanika.

Sukesi, K., Yulita, Y., Inggrida, J.A., Nurhadi, I., Amalia, S. (2021).
Sosiologi Gender: Konsep dan Aplikasinya di Pedesaan.
Malang : Universitas Brawijaya Press.

Suryawati, S., Widyyharto, D.S. (2015) UGM Mengajak:
Raih Prestasi Tanpa Narkoba. Koentjoro Ed. Yogyakarta :
Universitas Gajah Mada Press.


Tjandra, W.R. (2018). Hukum sministrasi negara. Jakarta: Sinar
Grafika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



ANAK DAN PEREMPUAN DALAM LINGKARAN NARKOBA: KAJIAN PSIKOLOGIS DAN HUKUM



Editor:
Yusti Probowati Rahayu
Elfina Lebrine Sahetapy
Andrian Pramadi

Anak dan Perempuan dalam Lingkaran Narkoba: Kajian Psikologis dan Hukum

Editor:

Yusti Probowati Rahayu

Elfina Lebrine Sahetapy

Andrian Pramadi



Anak dan Perempuan dalam Lingkaran Narkoba: Kajian Psikologis dan Hukum

Penulis:

Sri Aryanti Kristianingsih, Yusti Probawati Rahayu, Hartanti,
Elfina Sahetapy, Cathlien Graviella, Yohana Patricia Chaniago,
N.K.E. Triwijati, Christian Bernard, Alexander Joedy Prasetyo, Alviona
Indhira Devana, Aline Philia Antana Sinaga,
Tanisha Amalia Kusuma, Andrian Pramadi,
Puspita Sari, Elly Yuliandari

Editor:

Yusti Probawati Rahayu
Elfina Lebrine Sahetapy
Andrian Pramadi

Copy Editor:

Thomas Iswahyudi

Tata Letak dan Desain Sampul:

Indah S. Rahayu

ISBN: 978-623-8038-02-2

Cetakan Pertama November 2022

Penerbit:

Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah
Universitas Surabaya

Anggota IKAPI & APPTI

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293
Telp. (62-31) 298-1344
E-mail: ppi@unit.ubaya.ac.id
Web: ppi.ubaya.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur akhirnya buku ini terselesaikan juga. Buku ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan para penulis akan meningkatnya jumlah anak dan perempuan yang terlibat kasus narkoba. Keprihatinan itu kemudian dituangkan dengan memberikan masukan melalui kajian yang dituangkan dalam tulisan. Selama ini banyak buku yang melakukan kajian hukum dan psikologi sesuai dengan perspektifnya. Seharusnya tema ini akan lebih komprehensif jika didekati dari interdisipliner hukum dan psikologi. Melalui pendekatan interdisipliner diharapkan diperoleh masukan solusi penanganan yang lebih tepat. Buku ini mencoba untuk melakukan kajian hukum dan psikologi dalam setiap kajiannya.

Terima kasih kepada LPDP yang sudah memberikan pendanaan melalui hibah MBKM Skema Riset: Riset Mandiri Dosen. Juga kepada seluruh tim yang sudah memberikan pemikirannya dalam artikel yang kemudian dibukukan dalam buku bunga rampai ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 12 Oktober 2022
Ketua Tim Editor

Yusti Probowati Rahayu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUSARAN NARKOBA.....	1
• Sri Aryanti Kristianingsih Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana	
• Yusti Probowati Rahayu Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
2. SUMBER DAYA KELUARGA: UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN NARKOBA	37
• Hartanti Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
3. VIKTIMISASI KELUARGA PENYEBAB ANAK PENGGUNA NARKOTIKA.....	49
• Elfina L. Sahetapy, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya	
4. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS UNTUK MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA PADA ANAK.....	65
• Cathlien Graviella Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
5. PERAN MASYARAKAT, KOMUNITAS DAN LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN PADA LADY COMPANION (LC) YANG RAWAN	

TERPAPAR NARKOBA.....	83
• Yohana Patricia Chaniago	
• NKE Triwijati	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
6. <i>BONDING DAN BRIDGING SOCIAL CAPITAL</i> UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA.....	95
• Christian Bernard	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
7. PENDEKATAN ABCD: UNTUK PENCEGAHAN PERILAKU MENGONSUMSI NARKOBA PADA POPULASI REMAJA.....	111
• Alexandre Joedy Prasetyo	
• NKE Triwijati	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
8. "KOMUNITAS KOLABORASI BISNIS": PEMBERDAYAAN KAUM SOSIALITA WANITA YANG RAWAN AKAN PAPARAN NARKOBA SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF.....	121
• Alviona Indhira	
Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya	
9. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PADA PEREMPUAN SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA.....	139
• Aline Philia Antana Sinaga	
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya	

10.	<i>"INTER-RELATIONSHIP PEREMPUAN KORBAN KDRT DAN PENGGUNA NARKOBA"</i>	153
	<ul style="list-style-type: none"> ● Tanisha Amalia Kusuma <li style="padding-left: 20px;">Fakultas Hukum, Universitas Surabaya 	
11.	<i>MALADAPTIVE COPING DAN MODEL PENANGANANNYA PADA PENYALAH GUNA NARKOBA.....</i>	167
	<ul style="list-style-type: none"> ● Andrian Pramadi ● Puspita Sari <li style="padding-left: 20px;">Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya 	
12.	<i>SPIRITUALITY PADA UPAYA PENYEMBUHAN ADIKSI.....</i>	185
	<ul style="list-style-type: none"> ● Elly Yuliandari Gunatirin <li style="padding-left: 20px;">Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya 	